



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
SEKRETARIAT DAERAH

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 188/044/K.Sekda/2023

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA BIRO ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses pengadaan barang dan jasa dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa daftar nama dan/atau jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 39);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 selengkapnya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
  2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00
  3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 dan
  4. Melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 dengan kode sub kegiatan 4.01.01.1.02 dan kode rekening 5.1.01.03.07.0002 (Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa).

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. SURIANSYAH, M.AP  
Pembina Utama, IV/e  
NIP. 19650201 199103 1 009

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Utara;
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 188/ 044 /K.Sekda/2023  
TENTANG  
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN  
PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM KEPUTUSAN</b>
1.	Sitti Nasirah, S. Sos	Pejabat Pengadaan Barang/ jasa
2.	Wahyu Susanto, SE	Pejabat Pengadaan Barang/ jasa

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. SURIANSYAH, M.AP  
Pembina Utama, IV/e  
NIP. 19650201 199103 1 009